



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/ PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AZIZ FATHURROHMAN, tempat / tanggal lahir: Bantul, 23 April 1986,
Umur: 33 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dsn.
Gleyoran RT.002/ RW.001, Desa Sambeng, Kecamatan
Borobudur, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Februari 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 2 Maret 2020 di bawah register perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mkd telah mengajukan permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang tertulis **ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN** dibetulkan menjadi **ALULA ARSYILA FATHURROHMAN** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan Perkawinan antara AZIZ FATHURROHMAN (Pemohon) dengan MARIYATI pada tanggal 6 Agustus 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/11/VIII/2014 tertanggal 6 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan bernama ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN yang lahir di Magelang tanggal 29 September 2018;
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-19122018-0036 atas nama Anak Pemohon ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN lahir pada tanggal 29 September 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;

4. Bahwa karena ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan data kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon keliru atau salah sehingga tertulis nama ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN seharusnya tertulis nama ALULA ARSYILA FATHURROHMAN;
5. Bahwa nama Anak Pemohon yang selama ini digunakan yaitu "ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN" dirasa mempunyai arti yang kurang sempurna sehingga Pemohon ingin merubah nama ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN menjadi ALULA ARSYILA FATHURROHMAN agar nama Anak Pemohon mempunyai arti yang sempurna;
6. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-19122018-0036 tertanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yaitu Nama Anak Pemohon tertulis ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN dirubah menjadi ALULA ARSYILA FATHURROHMAN;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon" Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-19122018-0036 atas nama ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN dirubah menjadi ALULA ARSYILA FATHURROHMAN;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3308-LT-19122018-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang tanggal 19 Desember 2018 yang sebelumnya tercantum nama **"ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN"** menjadi **"ALULA ARSYILA FATHURROHMAN"**;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi-saksi yaitu Saksi 1 MARIYATI dan Saksi 2 TEGUH RIYANTO;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi bea materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 3402102304860001 atas nama AZIZ FATHURROHMAN dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3308021605180006 atas nama kepala keluarga AZIZ FATHURROHMAN, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Gleyoran RT.002/ RW.001, Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3308021605180006 atas nama kepala keluarga AZIZ FATHURROHMAN dengan salah satu nama anggota keluarga bertuliskan "ALULA ARSYILA FATHURROHMAN", dan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1192/29/IX/2018 atas nama ALULA ARSYILA FATHURROHMAN bayi perempuan, yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Muntilan pada tanggal 29 September 2018, dengan demikian telah terang bahwa pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon meliputi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran tertulis nama "ALULA ARSYILA FATHURROHMAN" yang merupakan Anak dari Ayah bernama AZIZ FATHURROHMAN dan Ibu bernama MARIYATI (vide bukti P-3 berupa potokopi akta nikah);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor No. 3308-LT-19122018-0036 tertulis nama Anak Pemohon adalah ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN yang merupakan Anak dari AZIZ

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHURROHMAN dan MARIYATI yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terungkap bahwa dari dokumen Anak Pemohon yang diajukan sebagai bukti surat, ternyata pada bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1192/29/IX/2018 nama Anak Pemohon tertulis **ALULA ARSYILA FATHURROHMAN**, sedangkan pada bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor No. 3308-LT-19122018-0036 tertulis **ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN**;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi 1 MARIYATI dan Saksi 2 TEGUH RIYANTO pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mungkid dikarenakan terdapat perbedaan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga yang tertulis "**ALULA ARSYILA FATHURROHMAN**" sementara pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon "**ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi juga menerangkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut dikarenakan adanya perbedaan makna yang terkandung dalam pemberian nama oleh orangtua/Pemohon kepada Anak Pemohon, yang mana nama **ALULA ARSYILA FATHURROHMAN** memiliki arti "anak perempuan pertama yang dilahirkan" sedangkan untuk nama **ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN** Saksi tidak mengetahui artinya, selain itu Pemohon ingin membuat tertib administrasi identitas Anak Pemohon agar di kemudian hari tidak menemui masalah administratif berkaitan dengan adanya perbedaan nama pada dokumen, selanjutnya Saksi juga menerangkan adanya perbedaan nama Anak Pemohon karena ketidaktelitian Pemohon menuliskan nama Anak Pemohon dalam pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon sehingga nama Anak Pemohon yang awalnya **ALULA ARSYILA FATHURROHMAN** ditulis menjadi **ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terdapat fakta bahwa nama Anak Pemohon yang benar adalah **ALULA ARSYILA FATHURROHMAN**, sehingga demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperlukan keseragaman data Anak Pemohon, oleh karenanya nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari nama **ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN** dirubah menjadi **ALULA ARSYILA FATHURROHMAN** merupakan anak dari AZIZ FATHURROHMAN dan MARIYATI, adalah cukup beralasan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua Pemohon, dengan terbuktinya segenap *posita* serta tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan dimaksud menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon **ALLILA ARSYILA FATHURROHMAN** yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 3308-LT-19122018-0036 tertanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang diubah menjadi nama Anak Pemohon "**ALULA ARSYILA FATHURROHMAN**";

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 16 Maret 2020** oleh **MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Administrasi | Rp75.000,00; |
| 3. Materai | Rp6.000,00; |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00; |
| Jumlah..... | Rp121.000,00; |
- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);